

KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA






NOMOR: 67A /SKP-PT.TJ/X/2020

TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 PT TRANSPORTASI JAKARTA






DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Perusahaan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan PT Transportasi Jakarta, Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor. 21/SKP-PT.TJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Transportasi Jakarta, perlu dilakukan perubahan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

DU	DO	DP	DK	DT
 Sardjono Jhony Tjitrokusumo	 Prasetya Budi	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Yoga Adiwirarto

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;

DU	DO	DP	DK	DT
 Sardjono Jhony Tjitrokusumo	 Prasetya Budi	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Yoga Adiwinarso

- g. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72001);
- h. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta nomor: 80 tanggal 27 Maret 2014 berikut perubahan-perubahannya, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transportasi Jakarta Nomor 99 tanggal 27 Desember 2018.






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Insan PT Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap (kontrak) yang bekerja untuk dan atas nama PT Transportasi Jakarta beserta keluarga inti.
2. **Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK** adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
4. **Keluarga Inti** adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Perusahaan.

DU	DO	DP	DK	DT
				
Sardjono Jhony Tjitrokusumo	Prasetya Budi	Achmad Izzul Waro	Welfizon Yuza	Yoga Adiwirarto